



## **CV. SEMOGA SURYA SENTOSA**

### **OFFICE :**

**Jl. Ir Soekarno No. 885 Rt 017 Kel. Muara Jawa  
Ulu Kec. Muara Jawa**

## **DAFTAR ISI**

- 1. NPWP CV. Semoga Surya Sentosa**
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)**
- 3. AKTA Rapat Umum Pemegang Saham  
Perseroan Terbatas NO. 06**
- 4. AHU-AH.0016407-AH.01.17**
- 5. Iup Operasi Produksi**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 02.756.892.2-722.000  
CV. SEMOGA SURYA SENTOSA

JL. M. HATTA HANDIL 7 RT. 010  
MUARA JAWA TENGAH MUARA JAWA  
KAB. KUTAI KARTANEGARA KALIMANTAN TIMUR

KPP PRATAMA TENGGARONG

**PERHATIAN**

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, agar melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

**BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA**



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120300330841

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : CV SEMOGA SURYA SENTOSA  
Alamat Perusahaan : JL. BALIKPAPAN - HANDIL II, Kel. Handil Baru Darat, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, Prop. Kalimantan Timur  
NPWP : 02.756.892.2-728.001  
Nomor Telepon : 0541-691906 / 081350  
Nomor Fax : 0541 - 601907  
Email : taribbs@yahoo.co.id  
Nama KBLI : Pertambangan Batu Bara  
Kode KBLI : 05101  
Status Penanaman Modal : PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 04 Maret 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

**PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PESERO**

**SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

Nomor : 6.

----- Pada jam 13.30 (tiga belas lewat tiga puluh) menit Waktu Indonesia Tengah, hari ini, Senin, tanggal 14 (empat belas) Agustus 2017 (dua ribu tujuh belas), ----- menghadap kepada saya, **ANUGRAH PERDANA DEWI SOEL, Sarjana Hukum**, selaku Notaris Pengganti dari AJI SURYANA JAMALUDDIN JADAYAT, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda, demikian itu berdasarkan Surat Keputusan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Samarinda, ----- Nomor : 07/KET.CUTI-MPDN Kota Samarinda/07/2017, ----- tertanggal 12 (dua belas) Juli 2017 (dua ribu tujuh belas), dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, notaris : -----

I. Tuan AGUS SURYA DILAGA, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 24 (dua puluh empat) November 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan PM. Noor Bumi Sempaja CG/02, Rukun Tetangga 002, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda. - Nomor : 6472052411840001. -----

II. Tuan AGUNG FAJAR SIDIK, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) April 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara



Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Samarinda,  
Jalan PM. Noor Bumi Sempaja DC.02, Rukun Tetangga  
002, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda  
Utara. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik  
Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda. -  
Nomor : 6472052304820002. -----

III. Tuan JUHRIANSYAH ditulis juga Haji JUHRIANSYAH,  
Bachelor of Science, lahir di Sampit, pada tanggal 25  
(dua puluh lima) September 1953 (seribu sembilan  
ratus lima puluh tiga), Warga Negara Indonesia,  
Swasta, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan PM.  
Noor Bumi Sempaja CG/02, Rukun Tetangga 047,  
Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara.  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia  
Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda. -----  
Nomor : 6472052509530001. -----

IV. Tuan LOIES SUBOWO SAMINANTO, lahir di Balikpapan,  
pada tanggal 30 (tiga puluh) Juli 1982 (seribu  
sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara  
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten  
Kutai Kartanegara, Jalan Balikpapan-Handil II, Rukun  
Tetangga 005, Kelurahan Handil Baru Darat, Kecamatan  
Samboja, dan untuk keperluan pembuatan akta ini  
sementara ada di Samarinda. Pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Republik Indonesia Propinsi Kalimantan  
Timur Kabupaten Kutai Kartanegara. -----  
Nomor : 6402133007820001. -----

V. Tuan BURHANUDIN, Sarjana Sosial, lahir di Samboja,

pada tanggal 06 (enam) April 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Balikpapan, Komp Balikpapan Baru Blok F1 Nomor 6, Rukun Tetangga 19, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, dan untuk keperluan pembuatan akta ini sementara ada di Samarinda. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan Nomor : 647105.060472.0005. ---

----- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----

----- Para penghadap bertindak untuk dirinya sendiri dengan ini menerangkan lebih dulu : -----

- bahwa menurut akta bertanggal 10 (sepuluh) Maret 2008 (dua ribu delapan) Nomor 31, dibuat dihadapan ACHMAD DAHLAN, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Samarinda, oleh para penghadap tuan AGUS SURYA DILAGA, tuan AGUNG FAJAR SIDIK dan tuan JUHRIANSYAH ditulis juga Haji JUHRIANSYAH, Bachelor of Science tersebut telah didirikan sebuah perseroan komanditer bernama : "C.V. SEMOGA SURYA SENTOSA", berkedudukan dan berkantor pusat di Samarinda, oleh para penghadap tuan AGUS SURYA DILAGA dan tuan AGUNG FAJAR SIDIK tersebut adalah para pesero-pengurus dengan jabatan DIREKTUR dan WAKIL DIREKTUR, sedangkan penghadap tuan JUHRIANSYAH ditulis juga Haji JUHRIANSYAH, Bachelor of Science tersebut hanya sebagai Pesero Komaditer (diam) saja dalam perseroan; -----

- bahwa terhitung mulai hari ini, para penghadap tuan AGUS SURYA DILAGA dan tuan AGUNG FAJAR SIDIK tersebut

telah mengundurkan diri dari jabatan mereka masing-masing selaku DIREKTUR dan WAKIL DIREKTUR; -----

- bahwa terhitung mulai hari ini, penghadap tuan LOIES SUBOWO SAMINANTO telah masuk selaku DIREKTUR. -----

- bahwa terhitung mulai hari ini, penghadap tuan JUHRIANSYAH ditulis juga Haji JUHRIANSYAH, Bachelor of Science tersebut telah mengundurkan diri dari jabatannya selaku Pesero Komanditer. -----

- bahwa terhitung mulai hari ini tuan BURHANUDIN, Sarjana Sosial, telah masuk selaku Pesero Komanditer. --

- bahwa pengeluaran dan pemasukan tersebut telah diterima dengan baik oleh para pesero perseoran; -----

- Terhitung pengeluaran ini para penghadap tersebut diatas menerangkan, bahwa antara para penghadap tuan AGUS SURYA DILAGA, tuan AGUNG FAJAR SIDIK dan tuan JUHRIANSYAH ditulis juga Haji JUHRIANSYAH, Bachelor of Science dengan perseroan tersebut telah membuat perhitungan dengan seksama sehingga para penghadap tuan AGUS SURYA DILAGA, tuan AGUNG FAJAR SIDIK dan tuan JUHRIANSYAH ditulis juga Haji JUHRIANSYAH, Bachelor of Science tidak mempunyai penagihan dan atau pinjaman apapun juga, baik kepada perseroan tersebut, maupun kepada persero lainnya, sedangkan perseroan tersebut membebaskan para penghadap tuan AGUS SURYA DILAGA, tuan AGUNG FAJAR SIDIK dan tuan JUHRIANSYAH ditulis juga Haji JUHRIANSYAH, Bachelor of Science dari semua penagihan dan tuntutan dari pihak ketiga. -----

- Selanjutnya para penghadap tuan LOIES SUBOWO SAMINANTO



dan tuan BURHANUDIN, Sarjana Sosial, tersebut telah mengetahui dan tunduk sepenuhnya kepada anggaran perseroan tersebut. -----

- bahwa oleh segenap pesero perseroan telah disetujui dan disepakati untuk mengubah seluruh anggaran dasar; -----

----- berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya para penghadap yang bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas, menerangkan menganggap perlu untuk dan dengan ini mengadakan perubahan terhadap seluruh anggaran dasar perseroan dimaksud, sehingga untuk seterusnya anggaran dasar perseroan tersebut berbunyi sebagai berikut : -----

----- Pasal 1. -----

----- Perseroan ini bernama : -----

----- "**C.V SEMOGA SURYA SENTOSA**, -----

berkedudukan dan berkantor pusat di Samarinda, dengan cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain sebagaimana akan ditetapkan oleh para pesero secara musyawarah. -----

----- Pasal 2. -----

----- Maksud dan tujuan perseroan ini adalah : -----

a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan : ---

| - Pembangunan kontruksi gedung, jembatan, jalan, bandara-dermaga, meliputi pembangunan konstruksi dan renovasi gedung, lapangan, jembatan, jalan, pertamanan, bendungan, pengairan (irigasi), landasan udara, dermaga meliputi kegiatan pemasangan tiang (pancang)/pipa, komponen beton pra

cetak, bantalan rel kereta api, produk beton lainnya dan kegiatan usaha terkait; -----

- Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksana, pengawasan konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk perencanaan pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukuan, pengerukan dan pemerataan; -----

- Pemborongan pada umumnya (general kontraktor), ----- yaitu pembangunan kawasan perumahan (real estate), rumah susun, kawasan industri (industri estate), gedung, perkantoran dan apartement, kondominium, kawasan perbelanjaan (mal dan plaza), rumah sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah dan lain-lain; -----

- Pemasangan instalasi-instalasi mesin (mekanikal), instalasi listrik, instalasi elektronik, instalasi air minum, instalasi telekomunikasi, instalasi gas, freezer, coldstorage, air conditioner (ac), sprinkler, plumbing atau limbah dan dalam bidang teknik sipil, electro dan mesin; -----

- Pemborongan bidang pertambangan umum, antara lain bidang pertambangan batubara, emas, nikel, tembaga, timah, bijih besi meliputi pemboran, pengupasan, penggalian/penambangan, pengolahan, pemurnian dan kegiatan terkait; -----

- Pemborong bidang pertambangan minyak, gas dan panas bumi, meliputi pengelolaan lapangan produksi, pengeboran dan penyemenan sumur, pengujian lapisan

**ANUGRAH PERDANA DEWI S., SH**  
**NOTARIS PENGGANTI**  
**KOTA SAMARINDA**

bawah tanah, perawatan fasilitas, pemboran hidrolik dan seismic, pekerjaan pancing, Mud/well loggin dan perforating, pelayanan casing dan tubing, safety enginnering dan kegiatan usaha lainnya yang terkait;

b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan; ---

- Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property, perdagangan mobil dan motor, perdagangan eceran kecuali mobil dan motor, perdagangan computer dan alat elektronika dan --- perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi; ---

- Exsport-Import dan perdagangan Sembilan Bahan Pokok yang meliputi penjualan dan pembelian Sembilan Bahan Pokok serta kegiatan usaha terkait; -----

- Exsport-Import, perdagangan dan pengadaan furniture/mebelair; -----

- Exsport-Import, perdagangan dan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), peraga pendidikan, alat-alat olahraga serta barang-barang elektronik yang meliputi penjualan dan pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), alat peraga pendidikan serta barang-barang elektronik yang meliputi penjualan dan pembelian serta kegiatan usaha terkait; -----

- Exsport-Import dan perdagangan bahan baker padat/batubara antara lain meliputi perdagangan batubara, batubara padat (briket), batu abu tanah api serta kegiatan usaha terkait; -----

- Export - Import dan perdagangan hasil Hutan Tanaman

Industri, perdagangan hasil hutan tanaman industri untuk perusahaan industri pengolahan kayu serta kegiatan usaha terkait; -----

- Exsport-Import dan perdagangan kerajinan kayu, besi, tembaga dan timah, menjalankan usaha dibidang perdagangan barang-barang kerajinan yang terbuat dari kayu, besi, tembaga dan timah serta kegiatan usaha terkait; -----

- Export-Import dan perdagangan hasil Industri Kayu dan Tripleks, perdagangan hasil industri kayu baik kayu olahan maupun kayu logs dan tripleks serta kegiatan usaha terkait; -----

- Export-Import dan perdagangan Bahan Bakar Minyak Tanah, solar, olie, gemuk dan Gas meliputi penjualan dan pembelian Bahan Bakar minyak Tanah, solar, olie gemuk dan Gas serta kegiatan usaha terkait; -----

- Exsport-Import dan perdagangan kelapa sawit serta kegiatan usaha terkait; -----

- Exsport-Import dan perdagangan hasil perkebunan serta kegiatan usaha terkait; -----

- Export-Import dan perdagangan hasil hutan dan bumi hutan meliputi rotan, dammar, getah serta kegiatan usaha terkait; -----

- Exsport-Import dan perdagangan bahan pertanian dan perkebunan meliputi perdagangan import dan exsport bahan baku pertanian dan perkebunan serta kegiatan

**ANUGRAH PERDANA DEWI S., SH**  
**NOTARIS PENGGANTI**  
**KOTA SAMARINDA**

usaha terkait; -----

- Exsport-Import dan perdagangan walet yang meliputi perdagangan import/eksport antara pulau/daerah serta lokasi, untuk barang-barang hasil produksi sendiri maupun perusahaan lain, terutama yang berhubungan dengan wallet; -----

- Export-Import, meliputi perdagangan exsport dan import antar pulau/daerah serta local dan interinsulair untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain; -----

- Grosser, supplier, leveransier dan commission house, bertindak sebagai grossier, supplier, leveransier, waralaba dan commission house serta -- kegiatan usaha terkait; -----

- Bertindak sebagai distributor agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan, perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri. -----

c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan darat/transportasi; -----

- Transportasi pertambangan dan perminyakan, meliputi pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas transportasi dibidang pertambangan dan perminyakan serta kegiatan usah terkait; -----

- Transportasi penumpang, bidang transportasi menggunakan bis, sedan serta angkutan darat lainnya; -----

- Transportasi pengangkutan, meliputi pengangkutan

barang, container, traking, trailer, peti kemas,  
termasuk jasa pengepakan barang yang akan  
dikirim/dibawa dan kegiatan usaha terkait; -----

- Transportasi hasil perkebunan pada umumnya serta  
kegiatan usaha terkait; -----

- Exspedisi dan pergudangan; -----

d. Menjalankan usaha-usaha dibidang industri; -----

- Industri bahan bakar padat meliputi pembuatan  
briket batubara dan barang-barang batubara; -----

- Industri pengolahan barang-barang dari hasil -----  
pertambangan antara lain meliputi teko, asbak,  
accessories dan semua barang-barang yang terbuat  
dari hasil tambang kegiatan usaha terkait; -----

- Industri pengolahan kayu tripleks, antara lain  
meliputi kayu olahan, logs (kayu bulat), balik,  
dolken, tripleks serta kayu-kayu lainnya dan  
kegiatan terkait; -----

- Industri pengolahan hasil hutan tanaman industri,  
untuk perusahaan industri pengolahan, kayu  
meliputi usaha-usaha penanaman, pemeliharaan,  
pemungutan dan pengolahan serta kegiatan usaha  
yang berkaitan; -----

- Industri wood working dan furniture (meubel)  
meliputi manufacturing dan design, produsen dan  
perancang prabot serta profitl termasuk logging,  
penggergajian, pengeringan (kedi), moulding,  
sawmill (bubuk gergaji), pengawetan kayu dan rotan;

**IRU GRAH PERDANA DEWI S., SH**  
**NOTARIS PENGGANTI**  
**KOTA SAMARINDA**

- Industri manufacturing dan pabrikasi, industry rekayasa teknik, manufactur, dan pabrikasi meliputi pengolahan barang/bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, bahan jadi menjadi barang siap pakai serta kegiatan usaha terkait; -----

- Industri pengolahan barang-barang dari hasil pertambangan antara lain meliputi teko, asbak, accessories dan semua barang-barang yang terbuat dari hasil tambang serta kegiatan usaha terkait; -----

- Industri pengolahan kelapa sawit, meliputi minyak kelapa sawit, inti kelapa sawit, crude palm oli dan kegiatan usaha terkait; -----

e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian; -----

- Industri pertanian meliputi industri tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hortikultural; -----

- Perkebunan Tanaman Industri antara lain meliputi kelapa sawit, kopi, teh, tembakau, kina, tebu, karet serta tanaman perkebunan industri lainnya; ---

- Agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian), memperdagangkan hasil-hasil pertanian; -----

- Perkebunan Tanaman Keras (Palawija), antara lain meliputi cengkeh, pala, lada vanili, kulit manis dan lain-lain; -----

- Kehutan dan perKayuan; -----

- Peternakan budidaya Walet serta kegiatan usaha terkait. -----

f. Menjalan usaha-usaha dalam bidang perbengkelan yang

meliputi kegiatan : -----

- Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (maintenance)

kendaraan bermotor, berbagai jenis mesin-mesin; ---

- Bengkel alat-alat yang berhubungan dengan gas; ----

- Menjalankan usaha-usaha showroom; -----

- Pelayanan jasa professional las laser (Profesional

laser Welding Services); -----

- Pemasanga dan penjualan Assessories Kendandaran; --

- Pemeliharaan dan penyediaan suku cadang pesawat

ringan; -----

- Pengecatan kendaran bermotor; -----

- Penyediaan suku cadang alat-alat berat; -----

- Penyewaan alat-alat berat; -----

- Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat

berat; -----

g. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa, yang

meliputi jasa pada umumnya, kecuali jasa dibidang  
hukum dan pajak: -----

- Berusaha dalam bidang jasa advertising, periklanan,

pemotretan, film/documenter, company profile dan

reklame, serta promosi dan pemasatan, jasa hiburan,

agency, manajemen dan produksi jasa sablon, border,

spanduk dan reklame dan jasa fotocopy, jasa

computer, hardwere dan peripheral; -----

- Berusaha dalam bidang Cattrering, jasaboga dan jasa

Rumah Makan/Restoran; -----



**ANUGRAH PERDANA DEWI S., SH**  
**NOTARIS PENGGANTI**  
**KOTA SAMARINDA**

- Berusaha dalam bidang jasa percetakan dan penjilidan; -----
- Berusaha dalam bidang jasa telekomunikasi, termasuk mendirikan Warung Telekomunikasi, Kiospon/Telepon Umum Tunggu, menyediakan Internet, Facsimile, Telegram dan penjualan benda-benda pos; -----
- Jasa pemeliharaan dan perawatan gedung dan taman; -
- Jasa sarana penunjang perusahaan pertambangan, melakukan penyewa peralatan, kendaraan, barang-barang dan perangkat penunjang lainnya untuk keperluan oprasi penambangan umum; -----
- Jasa bidang kontruksi pertambangan, memberikan jasa kontruksi untuk keperluan industri pertambangan, perencanaan, pembangunan dan pengembangan untuk industri pertambangan umum serta kegiatan usaha --- terkait; -----
- Jasa konsultasi dalam bidang pertanian meliputi manajemen teknik pertanian, agricultural economist, prasarana social pedesaan, pengembangan pertanian dan pedesaan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan, pembibitan, pengendalian hama/penyakit tanaman, tanaman keras dan tanaman pangan, konservasi dan penghijauan serta subbidang pengembangan pertanian lainnya; -----
- Jasa penyelenggara usaha teknik meliputi meliputi pemasangan/perakitan, perbaikan dan pemeliharaan (perawatan) alat-alat elektronik, computer, Air

Conditioner (AC)serta instalasi alat-alat tenik,  
instalasi peralatan untuk air, gas, telekomunikasi,  
electrical dan mekanikal serta bidang usaha yang  
berkaitan; -----

- Jasa pengurusan dan perpanjangan surat-surat ijin  
usaha, kendaraan R2/R4/alat berat; -----

- Jasa persewaan mesin dan peralatannya, jasa  
persewaan alat-alat transportasi, persewaan mesin  
lainnya, persewaan barang-barang keperluan rumah  
tangga dan pribadi; -----

- Semuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya dan  
dengan catatan bahwa perseroan selalu wajib meminta/  
memperoleh izin/lisensi terlebih dahulu dari yang  
berwajib dan berwenang, apabila untuk menjalankan sesuatu  
hal tersebut diatas, izin/lisensi sedemikian itu  
diharuskan. -----

----- Pasal 3. -----

----- Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak  
ditentukan lamanya dan dianggap telah dimulai pada hari  
ini. -----

----- Masing-masing pesero pada tiap-tiap akhir tahun  
berhak keluar dari perseroan, asal saja memberitahukan  
kehendaknya itu sedikit-dikitnya tiga bulan dimuka kepada  
para pesero lainnya dengan perantara jurusita atau dengan  
surat tercatat. -----

----- Dalam kejadian demikian, maka pesero itu dianggap  
keluar dari perseroan pada akhir tahun yang bersangkutan.

Pasal 4. -----

----- Modal perseroan tidak tertentu jumlahnya dan setiap waktu ternyata dari buku-buku perseroan, demikian juga bagian masing-masing pesero dalam perseroan. -----

----- Masing-masing pesero dikreditir dalam buku-buku perseroan pada rekening modalnya untuk pemasukan-pemasukan (inbreng) dalam modal perseroan yang telah atau akan dilakukannya. -----

----- Selain uang pesero pengurus memasukkan pula dalam perseroan tenaga, kecakapan dan kerajinan mereka seperlunya, guna mengurus dan menguasai perseroan sebaik-baiknya. -----

----- Modal perseroan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, sehingga modal itu seluruhnya atau sebagian tidak dapat dipindahkan ketangan bangsa asing dan oleh karenanya para pesero perseroan ini hanya dapat terdiri dari Warga Negara Indonesia. -----

Pasal 5. -----

----- Penghadap tuan LOIES SUBOWO SAMINANTO tersebut, adalah satu-satunya pesero-pengurus dari perseroan dan bertanggung-jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga, sedang penghadap Tuan BURHANUDIN, Sarjana Sosial tersebut, adalah Pesero-Komanditer dan oleh karena itu hanya bertanggung-jawab hingga jumlah yang dimasukkannya dalam perseroan. -----

----- Pesero-pengurus penghadap tuan LOIES SUBOWO SAMINANTO tersebut dengan pangkat DIREKTUR, demikian sebagai pesero-pengurus berhak dan berwenang untuk

mewakili dan mengikat perseroan dimana saja dan dalam hal apapun juga, baik didalam maupun diluar Pengadilan atau badan-badan peradilan lain dan berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala perbuatan hukum, baik perbuatan pengurusan maupun perbuatan pemilikan, dengan tidak ada yang dikecualikan, asal saja didalam lingkungan yang ditentukan oleh maksud perseroan. -----

----- Pasal 6. -----

----- Buku-buku perseroan ditutup pada tiap-tiap akhir bulan Desember, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). -----

----- Selekas-lekasnya tetapi dalam jangka waktu tiga bulan setelah buku-buku perseroan ditutup, dibuat neraca dan perhitungan laba-rugi yang setelah disetujui oleh para pesero ditanda-tangani oleh mereka sebagai tanda pengesahan. -----

----- Pengesahan surat-surat itu membebaskan pesero pengurus sepenuhnya dari tanggung-jawabnya terhadap semua tindakan yang dilakukan olehnya dalam tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku perseroan. -----

----- Bilamana mengenai pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi timbul perselisihan antara para pesero yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan itu diputuskan oleh tiga orang arbiter. -----

----- Masing-masing pihak mengangkat seorang arbiter sedangkan arbiter ketiga diangkat oleh para arbiter yang telah diangkat tadi. -----

**ANUGRAH PERDANA DEWI S., SH**  
**NOTARIS PENGANTI**  
**KOTA SAMARINDA**

----- Bilamana dalam satu bulan setelah perselisihan timbul karena sebab apapun juga pengangkatan para arbiter tidak dapat dilakukan, maka masing-masing pesero berhak minta kepada pengadilan yang berwenang untuk mengangkat tiga orang arbiter. -----

----- Para arbiter itu akan memutuskan perselisihan itu dengan suara terbanyak setelah memberi kesempatan kepada para pesero untuk mengajukan pendapatnya masing-masing. -----

----- Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai orang-orang yang jujur dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir, juga mengenai biaya-biaya yang ----- diperlukan. -----

----- Para pesero semuanya harus tunduk kepada keputusan para arbiter itu. -----

----- Pasal 7. -----

----- Pesero-Komanditer berhak melihat dan memeriksa kas, buku-buku, surat-surat perseroan dan berhak masuk kedalam halaman-halaman, gedung-gedung dan gudang-gudang yang dipergunakan oleh perseroan, asal saja pada waktu jam kerja. -----

----- Pesero-pengurus wajib memberi keterangan-keterangan yang dikehendaki oleh pesero-komanditer mengenai perseroan. -----

----- Pasal 8. -----

----- Pesero-pengurus dapat diberi gaji bulanan atau uang jasa yang jumlahnya ditetapkan oleh para pesero semuanya dan setiap waktu dapat diubah menurut keadaan. -----

Pasal 9.

Keuntungan atau kerugian yang didapat atau diderita oleh perseroan dan yang ternyata dari perhitungan Laba rugi yang sudah diterima baik itu diperoleh atau dipikul oleh pesero masing-masing menurut perbandingan jumlah bagian mereka dalam modal perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa pesero-komanditer tidak bertanggung-jawab lebih dari modal yang dimasukkannya dalam perseroan.

Pasal 10.

Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh pesero lainnya bersama-sama dengan (para) ahliwaris pesero yang meninggal dunia, kecuali jika (para) ahliwaris itu tidak menghendaki meneruskan perseroan.

Jika ahliwaris lebih dari seorang, maka mereka dalam perseroan diwakili oleh salah seorang dari antara mereka atau oleh seorang kuasa.

Pasal 11.

Apabila seorang pesero menyatakan kehendaknya untuk keluar dari perseroan ini seperti tersebut dalam pasal 3 dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan maka perseroan ini menjadi bubar pada hari yang dikehendaki, pada hari dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan dan pesero lain lantas berhak untuk meneruskan perseroan ini dibawah nama yang sama dengan mengambil alih segala milik dan kewajibannya akan tetapi pesero itu diwajibkan untuk membayar dengan uang tunai kepada pesero yang keluar dalam tempo tiga bulan atau

**ANUGRAH PERDANA DEWI S., SH**  
**NOTARIS PENGGANTI**  
**KOTA SAMARINDA**

kepada wali pesero yang dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan dalam satu jumlah bagian pesero yang bersangkutan dalam perseroan ini, baik berupa bagian dalam modal maupun dalam keuntungan dan lain-lainnya, menurut buku-bukun yang ditutup pada hari tersebut dan neraca yang dibuat. -----

----- Pasal 12. -----

----- Masing-masing pesero hanya dapat melepaskan atau menggadaikan bagiannya dalam perseroan dengan persetujuan pesero lainnya. -----

----- Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini tidak berlaku terhadap perseroan. -----

----- Pasal 13. -----

----- Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta ini diputuskan oleh para pesero secara musyawarah. -----

----- Pasal 14. -----

----- Tentang urusan-urusan yang mengenai perseoan ini para pesero memilih tempat tinggal hukum yang tetap dan umum serta tidak dapat diubah lagi di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Samarinda. -----

----- D E M I K I A N -----

Akta ini dibuat dan diresmikan di Samarinda, pada hari dan tanggal seperti tertulis pada awal akta ini dengan dihadiri saksi-saksi : -----

1. Nona SUPRIYANTI, lahir di Samarinda, tanggal 14 (empat belas) Februari 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam), swasta, bertempat tinggal di

Samarinda, Jalan Wiraswasta, Rukun Tetangga 015,  
Rukun Warga 005; -----

2. Tuan AJI MUHAMMAD SEPRIO PRANDANA, Sarjana Hukum,  
lahir di Samarinda, tanggal 28 (dua puluh delapan)  
September 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh  
tiga), swasta, bertempat tinggal di Samarinda, Jalan  
Jakarta Blok AE Nomor 14, Rukun Tetangga 049; -----  
- keduanya pegawai kantor notaris, -----  
- keduanya dikenal oleh saya, notaris. -----

----- Segera setelah akta ini saya, notaris, bacakan  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, lalu akta ini  
ditandatangani masing-masing dan berturut-turut oleh para  
penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris. -----

----- Dilangsungkan dengan tidak ada perubahan berupa  
penambahan, pencoretan atau penggantian. -----

----- Minuta akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana  
mestinya. -----

----- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. --

----- NOTARIS PENGGANTI KOTA SAMARINDA, --



ANUGRAH PERDANA DEWI SOEL, S.H.





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0016407-AH.01.17 Tahun 2020  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Perubahan  
CV SEMOGA SURYA SENTOSA

Kepada Yth.  
Notaris Aji SURYANA JAMALUDDIN  
JADAYAT, SH S.H.  
JL. PANGLIMA BATUR KOMP. CITRA  
NIAGA BLOK B NO.38  
Kota Samarinda

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 14 Agustus 2017 yang dicatatkan oleh ANUGRAH PERDANA DEWI SOEL, S.H. Notaris Pengganti dari Notaris Aji SURYANA JAMALUDDIN JADAYAT, SH S.H. berkedudukan di KOTA SAMARINDA, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 09 November 2020 mengenai pencatatan perubahan CV SEMOGA SURYA SENTOSA berkedudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Perubahan sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pencatatan Perubahan ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 09 November 2020

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 12 November 2020

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

"SURAT KETERANGAN PENCATATAN PERUBAHAN  
PERSEROAN INI DICETAK DARI SABU"

NOTARIS DI SAMARINDA



  
AJI SURYANA JAMALUDDIN JADAYAT, S.H.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR : 503 /1965 / IUP-OP / DPMPTSP / XI / 2017**

**TENTANG**

**PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA**  
**PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA CV. SEMOGA SURYA SENTOSA**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Membaca** : Surat permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi yang ditujukan kepada Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 011/SSS/SK-Samboja/X/2016 Tanggal 06 Oktober 2016.
- Menimbang** : 1. Pelaksanaan dari Pasal 47 ayat (5) Undang- Undang Nomor 04 Tahun 2009 bahwa setiap pemegang IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
2. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 541.23/1544/I- Minerba, Tanggal 28 April 2017 Perihal Advis Teknis CV. Semoga Surya Sentosa menyatakan bahwa Permohonan Peningkatan IUP Operasi Produksi sudah memenuhi ketentuan sesuai peraturan yang berlaku;
3. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 650/521/PR-DPU/2016, Tanggal 09 Mei 2016 Perihal Pertimbangan Teknis CV. Semoga Surya Sentosa, bahwa lokasi yang dimohon masuk dalam Kawasan Peruntukan Pertambangan dan berada pada pola ruang perkebunan sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang RTRW Provinsi Kaltim Tahun 2016 - 2036;
4. Surat Kepala Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Wilayah IV Nomor : S.520/BPKH.IV/PKH/PLA.2.2/08/2017 Tanggal 21 Agustus 2017 Perihal Tanggapan Atas Permohonan Klarifikasi Kawasan Hutan Wilayah IUP Eksplorasi a.n. CV. Semoga Surya Sentosa, yang menyatakan bahwa wilayah IUP Eksplorasi a.n. CV. Semoga Surya Sentosa tidak terdapat pada areal penundaan pemberian izin baru;
5. Hasil Berita Acara Rapat Pembahasan Permohonan Perubahan Kepemilikan Saham, Perubahan Direksi dan Komisaris CV. Semoga Surya Sentosa Nomor 28/BAR-ESDM/DPMPTSP/X/2017 Tanggal 17 Oktober 2017, menyetujui perubahan Direksi dan Komisari CV. Semoga Surya Sentosa.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2007 Nomor 67, TLN 4724);
2. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (LN Tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN RI Tahun 2009 Nomor 140, TLN RI Nomor 5059);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2014 Nomor 244, TLN 5587);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (LN Tahun 2010, TLN 5110);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (LN Tahun 2010 Nomor 29, TLN 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (LN Tahun 2017 Nomor 4, TLN 6012);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (LN Tahun 2012 Nomor 47, TLN 5285);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan Serta Penyempurnaan Tata Kelola Perizinan di Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Peruntukan Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA CV. SEMOGA SURYA SENTOSA**

KESATU : Memberikan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada :

Nama Perusahaan	: CV. Semoga Surya Sentosa
Susunan Direksi/Komisaris	
Direktur	: Loies Subowo Saminanto
Komisaris	: Burhanudin
Alamat Direktur	: Jl. Balikpapan – Handil II, RT 05, Kel. Handil Baru Darat, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara
Asal Perusahaan	: Indonesia
Alamat Perusahaan	: Jl. M. Hatta, Handil 7 RT.10, Kel. Muara Jawa Tengah, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara
Kewarganegaraan	: Indonesia
Komoditas	: Batubara
Lokasi Penambangan	
Kecamatan	: Samboja
Kabupaten	: Kabupaten Kutai Kartanegara



Provinsi : Kalimantan Timur  
Kode Wilayah : KT. 303 BB.2017  
Luas : 34 Ha

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II.

Jangka waktu berlaku Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi : **8 (delapan) tahun**

Jangka waktu tahap kegiatan (sesuai komoditas tambang) ;

- a. 1 (satu) tahun kegiatan konstruksi;
- b. 7 (tujuh) tahun kegiatan penambangan.

- KEDUA** : Pemegang Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi dilarang melakukan segala kegiatan produksi bila WIUP Operasi Produksi masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan atau Hutan Produksi (HP) sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- KETIGA** : Pemegang Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi dilarang melakukan kegiatan pertambangan apabila lokasi masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan sebelum memiliki Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB) dengan pemilik Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan yang bersangkutan;
- KEEMPAT** : Pemegang Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi dilarang melakukan kegiatan pada lokasi pertanian yang sudah eksisting, ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2036;
- KELIMA** : Pemegang Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi tidak diijinkan melakukan kegiatan pada lokasi pemukiman kecuali harus mendapatkan persetujuan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat melalui konsultasi publik dengan ketentuan jarak minimal 1 km dari pemukiman terdekat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2036;
- KEENAM** : Pemegang Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu **8 (delapan) tahun** (sesuai dengan komoditas tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009) terhitung mulai ditetapkannya keputusan ini tanggal **06 November 2017 sampai dengan tanggal 05 November 2025**;
- KETUJUH** : Pemegang Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Cq.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltim;
- KEDELAPAN** : Pemegang Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KESEMBILAN** : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya keputusan ini Pemegang Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi sudah harus menyampaikan Rencana Kerja Tahunan Teknis Lingkungan dan Anggaran Biaya (RKTTLAB) kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapat persetujuan serta menempatkan jaminan reklamasi dan paska tambang;
- KESEPULUH** : Terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja persetujuan RKTTLAB sebagaimana dimaksud dalam diktum kesembilan Pemegang Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi sudah harus memulai aktifitas dilapangan;



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten numbers '2' and '1' in blue ink.

- KESEBELAS** : Pemegang Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi sepenuhnya akan merealisasikan program CSR (Corporate Social Responsibility), termasuk program CSR dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan bagian dari Program Pengembangan 2 Juta Sapi Integrasi Perusahaan Tambang Batubara berdasarkan surat dukungan yang telah disampaikan yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini (Lampiran IV);
- KEDUABELAS** : Tanpa Mengurangi ketentuan peraturan - peraturan perundang - undangan maka Pemegang Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila Pemegang Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, dan kesebelas dalam Keputusan ini;
- KETIGABELAS** : Sejak ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Prov. Kaltim Nomor 503/645/IUP-EKSP/BPPMD-PTSP/VI/2016 tanggal 08 April 2016 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi, Penciutan dan Penambahan Waktu IUP Eksplorasi kepada CV. Semoga Surya Sentosa, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPATBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMARINDA  
Pada Tanggal : 06 NOVEMBER 2017

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,  
KEPALA.



H. DIDDY RUSDIANSYAH A.D, SE, MM

Pembina Utama Muda  
NIP 19640627 199003 1 006

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
10. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta;
13. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara di Jakarta;
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara di Jakarta;
16. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Kementerian Keuangan di Jakarta;
17. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
18. Direktur CV. Semoga Surya Sentosa.

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 503/ 1965 / IUP-OP/DPMPTSP/ XI /2017

Tanggal : 06 NOVEMBER 2017

Tentang : PENINGKATAN IUP EKSPLORASI MENJADI IUP OPERASI PRODUKSI

LAMPIRAN DAFTAR KOORDINAT

Nama Perusahaan : CV. SEMOGA SURYA SENTOSA

Lokasi

- Propinsi : KALIMANTAN TIMUR
- Kabupaten : KUTAI KARTANEGARA
- Kecamatan : SAMBOJA
- Komoditas Tambang : BATUBARA
- Kode Wilayah : KT. 303 BB.2017
- Luas : 34 Ha

IUP OPERASI PRODUKSI

No. Titik Koord.	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	Ø	'	''	Ø	'	''	
1	117	1	40.23	0	59	46.37	LS
2	117	1	40.23	0	59	44.19	LS
3	117	1	39.51	0	59	44.19	LS
4	117	1	39.51	0	59	42.05	LS
5	117	1	40.18	0	59	42.05	LS
6	117	1	40.18	0	59	39.95	LS
7	117	1	41.07	0	59	39.95	LS
8	117	1	41.07	0	59	37.38	LS
9	117	1	42.19	0	59	37.38	LS
10	117	1	42.19	0	59	33.8	LS
11	117	1	42.96	0	59	33.8	LS
12	117	1	42.96	0	59	28.6	LS
13	117	1	42.14	0	59	28.6	LS
14	117	1	42.14	0	59	27.27	LS
15	117	1	41.2	0	59	27.27	LS
16	117	1	41.2	0	59	26.3	LS
17	117	1	48.07	0	59	26.3	LS
18	117	1	48.07	0	59	29.28	LS
19	117	1	54.05	0	59	29.28	LS
20	117	1	54.05	0	59	40.76	LS
21	117	1	58.46	0	59	40.76	LS
22	117	1	58.46	0	59	45.69	LS

Handwritten signature and initials in blue ink, including a checkmark and the letters 'S B' and 'K'.

No. Titik Koord.	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	Ø	'	“	Ø	'	“	
23	117	2	1.2	0	59	45.69	LS
24	117	2	1.2	0	59	54.19	LS
25	117	1	48.67	0	59	54.19	LS
26	117	1	48.67	0	59	46.37	LS

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
KEPALA,



H. DIDDY RUSDIANSYAH A.D, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640627 199003 1 006

**Keterangan :**


Disalin ulang berdasarkan Advis Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur nomor 541.23/1544/I-Minerba tgl. 28 April 2017.

**Catatan :**

Apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan titik koordinat ini dapat melaporkannya dengan membawa bukti tertulis.



Lampiran II  
 SURAT KEPUTUSAN KEPALADPMPPTSP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 Nomor : 503/1965/IUP-OP/DPMPPTSP/XI/2017  
 Tanggal : 06 NOVEMBER 2017



304-GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
 KEPALA DPMPPTSP  
 DPMPPTSP  
 H. DIDDY RU SUDAN SYAH AD-PR-MM  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 1956003 1 006

: KALIMANTAN TIMUR  
 : KUTAI KARTANEGARA  
 : BATUBARA  
 : OPERASI PRODUKSI  
 : 34 Ha

PETA PENINGKATAN IUP EKSPLORASI MENJADI IUP OPERASI PRODUKSI  
 Diperuntukkan Bagi : CV. SEMOGA SURYA SENTOSA  
 Kode Wilayah : KT. 303 BB.2017

## Lampiran III


### Hak dan Kewajiban

#### A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) didalam maupun diluar WIUP;
4. Dapat menghentikan sewaktu-waktu kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) disetiap bagian atau beberapa bagian dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan ;
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan.
8. Dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berafiliasi dengan perusahaan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Dapat membangun sarana dan prasarana pada WIUP lain setelah mendapat izin dari pemegang IUP yang bersangkutan.

#### B. Kewajiban

1. Memilih yuridiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada;
2. Selambat-lambatnya 6 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur;
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan;
4. Melaporkan rencana investasi dan melaporkan realisasi investasi setiap 3 (tiga) bulan untuk Izin Prinsip dan 6 (enam) bulan untuk Izin Usaha kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur;
5. Menyampaikan rencana reklamasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur;
6. Menyampaikan rencana pasca tambang kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur;
7. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan Operasi Produksi dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan RKTTLAB selambat lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur;
9. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur dengan tembusan kepada : Menteri ESDM dan Bupati Kutai Kartanegara;
10. Apabila ketentuan batas waktu Penyampaian RKTTLAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut di atas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Operasi Produksi akan diberikan Peringatan tertulis;
11. Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 20

12. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RKTTLAB dan melaporkan realisasi pelaksanaannya secara berkala kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, termasuk melaporkan tindaklanjut dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mewujudkan 2 juta sapi integrasi perusahaan tambang batu bara, sesuai dukungan yang telah disampaikan dan disepakati dengan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur;
13. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
14. Membayar iuran tetap setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
15. Menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana penutupan tambang sesuai ketentuan perundang-undangan;
16. Menyampaikan RPT (Rencana Penutupan Tambang) 2 tahun sebelum kegiatan produksi berakhir;
17. Melaksanakan Amdal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen Studi Kelayakan;
18. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan;
19. Kegiatan produksi dimulai apabila kapasitas produksi terpasang mencapai 70 % yang direncanakan;
20. IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya Keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda – benda/bangunan - bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum;
21. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dalam butir 21, pemegang IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) tidak melaksanakan maka barang/aset pemegang IUP Operasi Produksi menjadi milik pemerintah;
22. Pemegang IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki oleh Pemerintah;
23. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
24. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
25. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat secara berkala;
26. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
27. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai ketentuan peraturan Perundangan;
28. Mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
29. Mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional;
30. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha pertambangan di WIUP yang diusahakannya kecuali dengan izin Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur;
31. Melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan jasa penunjang;
32. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan) kepada Gubernur Kalimantan Timur cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur;
33. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan);
34. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) sesuai ketentuan perundang-undangan;
35. Penjualan produksi kepada afiliasi harus mengacu pada harga pasar;
36. Kontrak penjualan jangka panjang (minimal 3 tahun) harus mendapat persetujuan dahulu dari Menteri;
37. Perusahaan wajib mengolah produksinya di dalam negeri;
38. Melaporkan mineral atau batubara yang tergalil pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Operasi Produksi;
39. Mematuhi arahan peraturan zonasi pertambangan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2016 – 2036;

40. Pembangunan sarana dan prasarana pada kegiatan konstruksi antara lain;
- Fasilitas-fasilitas dan peralatan pertambangan;
  - Instalasi dan peralatan peningkatan mutu mineral/batubara;
  - Fasilitas-fasilitas Bandar yang meliputi dok-dok, pelabuhan-pelabuhan, dermaga-dermaga, jembatan-jembatan, tongkang-tongkang, pemecah-pemecah air, fasilitas-fasilitas terminal, bengkel-bengkel, daerah-daerah penimbunan gudang-gudang dan peralatan bongkar muat;
  - Fasilitas-fasilitas transportasi dan komunikasi yang dapat meliputi jalan-jalan, jembatan-jembatan, kapal-kapal, feri-feri, tempat-tempat pendaratan pesawat, hanggar-hanggar, garasi-garasi, pompa-pompa BBM, fasilitas-fasilitas radio dan telekomunikasi serta fasilitas-fasilitas jaringan telegraph dan telepon;
  - Perkotaan yang dapat meliputi rumah-rumah tinggal, toko-toko, sekolah-sekolah, rumah sakit, teater-teater, dan bangunan fasilitas-fasilitas dan peralatan pegawai kontraktor termasuk tanggungan pegawai tersebut;
  - Listrik, fasilitas-fasilitas air dan bangunan dan dapat meliputi pembangkit-pembangkit tenaga listrik (yang dapat berupa tenaga air, uap, gas atau diesel), jaringan-jaringan listrik, dam-dam, saluran-saluran air, sistem-sistem penyediaan air dan sistem-sistem pembuangan limbah (tailing), air buangan pabrik dan air buangan rumah tangga;
  - Fasilitas-fasilitas lain yang dapat meliputi namun tidak terbatas, bengkel-bengkel mesin, bengkel-bengkel pengecoran dan reparasi;
  - Semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan yang dianggap perlu atau cocok untuk operasi perusahaan yang berkaitan dengan WIUP atau untuk menyediakan pelayanan atau melakukan aktifitas-aktifitas pendukung atau aktifitas yang sifatnya insidental.

Berdasarkan butir-butir hak dan kewajiban yang tercantum didalam lampiran ini, kami menyatakan bersedia untuk mentaati dan menjalankannya.

**CV. SEMOGA SURYA SENTOSA,**



**LOIES SUBOWO SAMINANTO**  
**DIREKTUR**

## Lampiran IV

### PERNYATAAN KESANGGUPAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Loeis Subowo Saminanto  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Balikpapan – Handil II, RT 05, Kel. Handil Baru Darat,  
Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara

Selaku penanggung jawab atas :

Nama Perusahaan /Usaha : CV. Semoga Surya Sentosa  
Alamat Perusahaan/Usaha : Jl. M. Hatta, Handil 7 RT.10, Kel. Muara Jawa Tengah,  
Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara  
Jenis Usaha/ Sifat Usaha : Pertambangan Batu Bara  
Kapasitas Produksi : 165.105 MT/Tahun

**Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk :**

Mendukung Program Pemerintah Kalimantan Timur Mewujudkan Ketahanan Pangan melalui Pengembangan 2 Juta Sapi Integrasi Perusahaan Tambang Batu Bara kepada kelompok ternak yang berada di wilayah Konsensi Pertambangan CV. Semoga Surya Sentosa, Kelurahan Sei. Seluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah ternak sapi meliputi ;

No	Tahun	Jumlah Sapi	Keterangan
1.	2018	2	
2.	2019	2	
3.	2020	2	
4.	2021	2	
5.	2022	2	
6.	2023	2	
7.	2024	2	
Total		14 Ekor	

Beserta pendampingan kelompok peternak, penyuluhan dan fasilitas pendukung pengembangan ternak sapi di wilayah sekitar tambang CV. Semoga Surya Sentosa.

Demikian Surat Pernyataan ini, kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Hormat kami  
ing menyatakan,



**LOEIS SUBOWO SAMINANTO**  
**DIREKTUR UTAMA**